



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SOP

3 Tahun 2021

TANGGAL PENGESAHAN

23 Agustus 2021

DISAHKAN OLEH

KEPALA BIRO PERUNDANG-UNDANGAN,



NUR SYARIFAH  
NIP. 196809031994032002

NAMA SOP

PEMBUATAN ABSTRAK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
DAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT MENGATUR DALAM JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami proses pembuatan abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Keputusan yang bersifat mengatur.
2. Memahami alur koordinasi pembuatan abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Keputusan yang bersifat mengatur.

KETERKAITAN

1. SOP Pengunggahan Produk Hukum dalam JDIH;
2. SOP Penyusunan Peraturan KPU;
3. SOP Penyusunan Keputusan di lingkungan KPU;
4. SOP Alur Tata Kerja Biro Perundang-Undangan.

PERALATAN/PERLENGKAPAN











1. Perangkat Komputer dan Printer;
2. Hard disk.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*)

**FLOWCHART PENYUSUNAN ABSTRAK PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN KEPUTUSAN YANG BERSIFAT MENGATUR**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KEPALA BIRO PERUNDANG-UNDANGAN	KASUBAG TU	FUNGSIONAL AHLI MADYA	FUNGSIONAL AHLI MUDA	TIM PENYUSUN PRODUK HUKUM DAN/ATAU PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	Memberi perintah agar Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan yang bersifat mengatur yang telah di unggah di <i>website</i> JDIH KPU dibuat Abstrak.						Naskah Salinan PKPU dan Keputusan pada Laman JDIH KPU	10 menit	Disposisi
2	Melakukan inventarisasi dan identifikasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan yang bersifat mengatur yang akan dibuat Abstrak.						Naskah Salinan PKPU dan Keputusan pada Laman JDIH KPU	10 menit	Disposisi, Bahan Abstrak
3	Memberikan petunjuk penyusunan Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan yang bersifat mengatur.						Bahan Abstrak	10 menit	<i>Draft</i> awal Abstrak
4	Menerima, memahami dan menyusun naskah Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan yang bersifat mengatur.						Bahan Abstrak	120 menit	<i>Draft</i> Abstrak
5	Menyerahkan naskah Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan yang bersifat mengatur kepada Fungsional Ahli Muda untuk diperiksa.						<i>Draft</i> Abstrak beserta softcopy	60 menit	<i>Draft</i> Abstrak
6	Menerima dan mengoreksi naskah Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan.						<i>Draft</i> Abstrak beserta softcopy	10 menit	<i>Draft</i> Abstrak hasil koreksi
7	Memberikan persetujuan publikasi naskah Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan yang telah diperiksa.						<i>Draft</i> Abstrak beserta softcopy yang telah dikoreksi	10 menit	<i>Draft</i> final Abstrak yang telah disetujui
8	Mengalihmediakan Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan yang telah disetujui						Abstrak yang telah disetujui, komputer	10 menit	Abstrak dalam bentuk digital
9	Mengunggah Abstrak Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan pada laman JDIH KPU						Abstrak dalam bentuk digital	15 menit	Abstrak telah diunggah dalam pada JDIH KPU